



LET'S CHALLENGE THE FUTURE

YAYASAN GRIYA HUSADA UNIVERSITAS BATAM

Jl. Uniba No 5 Batam Center | T. 0778 7485055 | F. 0778 7485048

PO. BOX. 555 / Batam Center | E. info@univbatam.ac.id | www.univbatam.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BATAM No: 704/REK/SK/UNIBA/XI/2021

Tentang

PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL DILINGKUNGAN UNIVERSITAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BATAM

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan budaya mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen meliputi bagian, unit, pusat, prodi dan fakultas, serta lembaga dilingkungan Universitas Batam.
 - Bahwa guna memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang berkaitan dengan monitoring dan pengawasan pelaksanaan proses akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Batam.
 - Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Auditor Mutu Internal dilingkungan Universitas Batam melalui penetapan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Mendiknas RI No. 58/D/O/2000, tanggal 4 Mei 2000 Tentang Pendirian Universitas Abulyatama Batam;
 - Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 242/D/O/2001, tanggal 4 Mei 2001 Tentang Perubahan Nama Universitas Abulyatama Batam menjadi Universitas Batam;
 - Statuta Universitas Batam;
 - Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH No. 44 tanggal 13 November 1995, tentang Pendidikan Yayasan Griya Husada Batam.



LET'S CHALLENGE THE FUTURE

YAYASAN GRIYA HUSADA UNIVERSITAS BATAM

Jl. Uniba No 5 Batam Center I T. 0778 7485055 I F. 0778 7485048

PO. BOX. 555 / Batam Center I E. info@univbatam.ac.id I www.univbatam.ac.id

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Rektorat dan Lembaga terkait, serta Pimpinan Fakultas dan Prodi, Badan/Bagian/Unit dilingkungan Universitas Batam sehubungan dengan Pelatihan Audit Mutu Mutu Internal Bagi PTS Dilingkungan LLDIKTI WILAYAH X Tahun 2021 melalui Penetapan Sertifikat Nomor 20/LL10/SERTIFIKAT-AMI/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BATAM TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL DILINGKUNGAN UNIVERSITAS BATAM.**

Pertama : Menunjuk saudara **Dr. John Friadi, S.Kom., M.Si** sebagai **Auditor Mutu Internal Universitas Batam**, sebagaimana kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Kedua : Kepada saudara yang namanya tercantum dalam diktum pertama Surat Keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal Universitas Batam bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Batam.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 30 November 2021

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono, M.M

NIDN 8862690019

Tembusan Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Griya Husada Batam;
2. Arsip.